

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata “*participate*”, *participation* yang artinya ikut serta, pengambilan bagian, peran serta.¹ Menurut Dr. Made Pidarta, Partisipasi adalah “pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan”.²

Adapun partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Santoso Sastropetrodi kutip dari Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan³:

“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”

¹ Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

² Made Pirdarta. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*. (Jakarta cipta, 1990) hal.53

³ R.A. Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumnus, 1988), hlm. 13

Selanjutnya ia mengemukakan pula bahwa “There are three ideas in this which are important to manager who will practice the art of participation...”

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Namun demikian dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi partisipasi keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Adapun pengertian masyarakat, secara etimologismasyarakat artinya pergaulan. Dalam bahasa latin socius dan berubah menjadi kata sosial yang berarti “segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup”.⁴ Dan secara terminologi, sosial dalam pandangan sosiologi berarti wadah pergaulan hidup bersama manusia yang juga berfungsi sebagai tempat persemaian dan pertumbuhan budaya manusia sebagai mahluk sosial.⁵

⁴ H.M. Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 77

⁵ Syafari Imam As'ari, Sosiologi Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 32

Dalam masyarakat terdapat simbol-simbol, nilai-nilai dan norma-norma, aturan-aturan dan tingkah laku yang bersifat normatif yang harus dipertahankan dan ditaati bahkan diciptakan manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun maksud penulis, masyarakat dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, guru, tenaga administrasi, komite sekolah dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut.

Partisipasi masyarakat mengacu kepada adanya keikutsertaan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan yang kebijakannya bersifat *top-down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang di buat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan, namun pada sistem pemerintahan yang *bottom-up*, tingginya partisipasi masyarakat dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.⁶

b. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah

⁶E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah PROFESIONAL, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hlm 170

lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya.⁷ Hubungan yang terjalin diharapkan menghasilkan keuntungan satu sama lain. Dan semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif.

Oleh sebab itu hubungan partisipasi dengan masyarakat sangat penting dan menjadi bagian dari manajemen pendidikan. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Mengenalkan pentingnya sekolah bagimasyarakat.
- 2) Mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi sekolah.
- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah.
- 4) Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak.⁸

Dari gambaran di atas dapat diratikan bahwa tujuan Sekolah/Madrasah dapat bekerja sama dengan

⁷ B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet. 1, hlm. 160

⁸ M. Ngalm Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 188.

organisasi-organisasi atau instansi-instansi lain di dalam masyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan anak-anak. Misalnya dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi pramuka, kesenian dan lain-lain.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan Madrasah ialah kepala Madrasah dan guru-guru hendaknya selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program di madrasah. Dengan memandang masyarakat itu sebagai laboratorium untuk belajar, berarti penting bagi guru-guru untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang tersedia di dalam masyarakat yang diperlukan dalam belajar, seperti minat masyarakat terhadap industri yang merupakan faktor masyarakat yang sangat penting diketahui dalam hubungannya dengan program belajar yang *community life centered*.⁹

c. Metode Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kepala sekolah dan tenaga kependidikan senantiasa menggolongkan partisipasi masyarakat secara continue, karena pasang surutnya kualitas pendidikan baik umum maupun tidak lain karena adanya keterlibatan

⁹ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 191

masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam menggalang partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di Madrasah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Nasional, dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekolah.
- 2) Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figure masyarakat (Kyai), olahragawan, seniman, informal leader, psikolog dan lain sebagainya.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya

- 4) Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.¹⁰

Dari gambaran di atas dapat diartikan bahwa metode meningkatkan partisipasi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan kebutuhan sekolah atau melibatkan tokoh masyarakat dalam program pembangunan sekolah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi terhadap pendidikan di Madrasah yaitu:¹¹

- 1) Minat dan motivasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan mengenyam pendidikan masyarakat berharap memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dan mendapatkan pengetahuan terhindar dari kemiskinan, mendapatkan kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.

¹⁰ E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menykseskan MBS dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. 3., hlm. 173-174

¹¹ R.A. Santoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: Alumni, 1988), hlm.22

- 2) Penginterpretasian yang dangkal terhadap agama.

Dengan mendapatkan pendidikan agama di Madrasah mereka berharap dapat bertingkah laku dengan baik sesuai dengan kepribadiannya.

- 3) Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi dan kepentingan

Organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk dapat halnya terjadi di beberapa Negara.

- 4) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan.

Masyarakat beranggapan bahwa hidup di luar (kota) lebih terjamin dari pada kehidupan di desa.

- 5) Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan.

Adapun sifat dan ciri-ciri partisipasi masyarakat tersebut antara lain:

- a) Partisipasi bersifat sukarela
- b) Berbagai isu dan masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif
- c) Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi atau aspek dari program yang akan didiskusikan.

d) Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

d. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang terimplementasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain:

- 1) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. Dalam pendidikan, masyarakat mengadakan bimbingan keagamaan yang diprakarsai oleh tokoh ulama setempat.
- 2) Sumbangan spontan berupa uang dan barang. Sumbangan ini didasari atas musyawarah seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan. Seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan perangkat desa.
- 3) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu, kelompok, dan instansi yang berada di luar lingkungan desa.
- 4) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas, biasanya diputuskan oleh rapat komunitas sekolah yang menentukan anggarannya.

- 5) Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
- 6) Aksi massa atau gotong royong.
- 7) Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- 8) Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom¹²

Bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 39/1992 pasal 4 dan kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan:

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.
- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan, dan/pelatihan peserta didik. Dalam hal ini masyarakat/orang tua yang kebetulan memiliki keahlian (profesi) dan waktu luang sebagai tenaga

¹² R.A. Santoso Sastropetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 16

pengajar, diharapkan dapat membantu sebagai tenaga pengajar baik sebagai guru bidang studi, guru kelas, maupun guru pembimbing khusus.

- 3) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat di katakan bagi masyarakat/orang tua yang memiliki keahlian (profesi) dibidang agama Islam atau lainnya yang relevan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen dan atau memberikan pembelajaran, pelatihan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- 4) Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan antara lain pusat-pusat sumber (Resources Center), pusat-pusat rehabilitasi, dan sejenisnya, yang dapat memberikan pelayanan/bimbingan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus
- 5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Hal ini dapat berarti

bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan baik berupa dana, wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis untuk kepentingan pendidikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan.

- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau prasarana pendidikan untuk pelaksanaan belajar mengajar di madrasah.
- 7) Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disini dapat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau bantuan buku-buku pelajaran yang dibutuhkan serta sarana pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Madrasah.
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja. Dapat berarti para pengusaha dan atau masyarakat industri diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat magang dan atau latihan kerja di instansinya.

- 9) Pemberian manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa masyarakat dapat melibatkan diri dalam: membantu (a) merencanakan (planning), (b) mengorganisasikan (organizing), (c) mengarahkan (directing), (d) mengkoordinasikan (coordinating), (e) mengawasi (controlling), (f) mengevaluasi (evaluation) di madrasah.
- 10) Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan agama Islam. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar Negeri

Dari uraian di atas bentuk partisipasi masyarakat pelaksanaannya dapat melalui sarana pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar dan ikut serta dalam membantu merencanakan, mengarahkan dan mengevaluasi di madrasah .

2. Kualitas Pendidikan

a. Pengertian Kualitas Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas atau mutu adalah baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya.¹³ Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.¹⁴ Dalam pengertian mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible atau intangible. Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Sedangkan mutu yang intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami.¹⁵

¹³Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 768

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Konsep Dasar, Jakarta : Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen SLTP. Hlm 7

¹⁵ Suryosubroto B., 2004, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.hlm 210

Mendengar istilah mutu (kualitas), pemikiran tertuju pada suatu benda atau keadaan yang baik. Mutu (kualitas) lebih mengarah pada suatu yang baik. Mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan mutu mencakup input, proses dan output pendidikan.¹⁶

Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu pelanggan eksternal primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan tersier. Pelanggan eksternal primer adalah peserta didik. Pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua dan para pemimpin pemerintahan. Pelanggan eksternal tersier adalah pasar kerja dan masyarakat luas.¹⁷

¹⁶ Nanang Hanafiah & Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung:Refika Aditama,Cet3, hlm.83

¹⁷ Nurkolis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 70-71

Adapun dalam kamus Webster New World Dictionary, pengertian kualitas yaitu The degree of excelent of a thing.¹⁸

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi yaitu segi normatif dan segi deskriptif.

1) Segi Normatif

Mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik kualitas pendidikan merupakan produk pendidikan yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik yaitu tenaga kerja yang terlatih.

2) Segi Deskriptif

Mutu ditentukan berdasarkan kenyataannya semisal hasil prestasi belajar. Menurut Nurkholis, menyebutkan bahwa kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna.

¹⁸ David G. Burnalik, ed., Webster New World Dictionary, (New York: A Warner Communication Company, 1984), hlm. 488.

Dari pengertian di atas kualitas pendidikan dapat diartikan tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja dan lebih mengarah pada suatu yang baik

b. Prinsip Mutu

Prinsip mutu merupakan sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Terdapat 8 prinsip mutu menurut ISO yaitu:

- 1) *Customer Focused organization* (Fokus pada pelanggan)
- 2) *Leadership* (Kepemimpinan)
- 3) *Involvement of people* (Keterlibatan orang-orang)
- 4) *Process approach* (Pendekatan Proses)
- 5) *System approach to management* (Pendekatan system dalam manajemen)
- 6) *Continual environment* (Peningkatan secara berkelanjutan)
- 7) *Factual approach to decision making* (Pendekatan factual dalam pengambilan keputusan)
- 8) *Mutually beneficial supplier relationship*(Hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier).¹⁹

Realitas di sekolah cenderung menggambarkan adanya dinamika dan problematic sekolah menuju sekolah yang berkualitas, khususnya terkait dengan kemampuan

¹⁹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, Bandung : Alfabeta,2010.hlm.298

sekolah dalam mengembangkan program dan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Tahap – tahap yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya untuk meningkatkan dalam kualitas pendidikan dari hasil kajian terhadap ketiga sekolah dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Tahap pengenalan diartikan bahwa setiap sekolah berusaha untuk mengenalkan eksistensi dirinya dengan mengenalkan eksistensi dirinya dengan mengenalkan keberadanya dengan cara-cara bervariasi dari program-program yang bersifat program akademik, ekstrakurikuler, dan lain-lain
- 2) Tahap perancangan diartikan bahwa setiap sekolah mempunyai program jangka pendek dan jangka panjang yang disosialisasikan secara bertahap kepada orangtua siswa, masyarakat pada awal pelajaran baru di mulai.
- 3) Tahap pemantapan diartikan bahwa setiap sekolah melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang sudah dirancang dan dilaksanakan pada setiap periode kepemimpinan.
- 4) Tahap pengembangan diartikan bahwa setiap sekolah merancang program-program yang bersifat

berkelanjutan untuk mencapai peningkatan mutu sekolah.²⁰

Dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, hasil studi menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa ketidak berhasilan dalam setiap tahap akan berpengaruh pada pencapaian dalam tahap selanjutnya. Disamping itu, kegagalan dalam melalui tahap-tahap tersebut sangat ditentukan oleh peran kepala sekolah dalam mengelola sekolah secara efektif. Artinya, kemampuan sekolah dalam merancang program peningkatan sekolah tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi kepala sekolah harus mampu berfikir secara visioner dan futuristic.

c. Standart Mutu Pendidikan

Salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu. Sekolah diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

²⁰ Dwiningrum siti Irene Dr, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta : PT.Pustaka Pelajar,2011).hlm 114

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar kompetensi lulusan 2) standar isi 3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan 9) standar Kompetensi inti 10) standar kompetensi Dasar.²¹

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar,

²¹<http://sulihinmustafa.blogspot.co.id/2012/04/pemenuhan-standar-nasional-pendidikan.html> 29 oktober 2015 : 19 : 49

metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebita dan Ebitanas). Dapat pula di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah-raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya computer, beragam jenis teknik, jasa dan sebagainya. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.²² UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS melihat pendidikan dari segi proses dengan dengan merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

²² Suryosubroto B., 2004, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta : PT. Rineka Cipta.hlm 210-211

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”²³

3. Sarana Prasarana Pendidikan

a. Pengertian Sarana Prasarana

Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas dan media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman.²⁴

Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Manajemen perlengkapan sekolah dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien.²⁵

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen dalam proses pembelajaran yang mendukung potensi masing-masing

²³ Tim Redaksi Fokusmedia, 2003, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKDAS (sistem Pendidikan Nasional) 2003, Bandung: Fokusmedia. Hlm 3

²⁴E. Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hlm 49

²⁵ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. 2, hlm. 2

peserta didik di setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Pengertian sarana pendidikan itu sendiri adalah segala peralatan atau barang baik bergerak ataupun tidak yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah semua perangkat yang tidak secara langsung digunakan untuk proses pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Prinsip-prinsip Sarana dan Prasarana Pendidikan

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan dalam manajemen atau pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu:

1) Prinsip pencapaian tujuan

Manajemen sarana dan prasarana dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan dapat dikatakan berhasil, apabila sarana dan prasarana/fasilitas itu selalu siap pakai setiap saat.

2) Prinsip efisiensi

Pengadaan fasilitas pendidikan/sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga memperoleh fasilitas yang baik dengan relatif murah, pemakaiannya dilakukan dengan sebaik-

baiknya, serta dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaannya.

3) Prinsip administratif

Pengelolaan fasilitas pendidikan hendaknya memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

4) Prinsip kejelasan tanggungjawab

Pengelolaan fasilitas pendidikan perlu adanya pengorganisasian (pembagian) kerja, serta semua tugas dan tanggungjawab semua personel dideskripsikan dengan jelas.

5) Prinsip kekohesifan

Pengelolaan fasilitas harus direalisasikan dengan proses kerja lembaga yang kompak, serta adanya kerja sama antara personil yang satu dengan personil yang lainnya.²⁶

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: tujuan, efisiensi, administratif, kekohesifan dan tanggungjawab.

²⁶ Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. 2, hlm. 5-6

c. Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dasar hukum sarana dan prasarana di sekolah secara hierarki dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁷

1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan:

a) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik (pasal 45).

b) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sebagai penjabaran undang – undang diatas yaitu:

(1) Ruang kelas

(a) Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.

²⁷Undang-Undang Sisdiknas 2003,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003)., hlm. 31.

- (b) Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
 - (c) Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 siswa.
 - (d) Rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 m²/siswa. Untuk rombongan belajar dengan siswa kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m². Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
 - (e) Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
 - (f) Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar siswa dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- (2) Ruang Perpustakaan
- (a) Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan siswa dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan

- (b) Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu setengah kali ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
 - (c) Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
 - (d) Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah dicapai.
- (3) Ruang Laborat IPA
- (a) Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
 - (b) Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum satu rombongan belajar
 - (c) Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA adalah 2,4 m/siswa. Untuk rombongan belajar dengan siswa kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m² termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 m². Lebar minimum ruang laboratorium IPA adalah 5 m.

(d) Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.

(e) Tersedia air bersih.

(4) Ruang Pimpinan

(a) Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah/majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

(b) Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 m² dan lebar minimum adalah 3 m.

(c) Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah, dapat dikunci dengan baik.

(5) Ruang Guru

(a) Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik siswa maupun tamu lainnya.

(b) Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/guru dan luas minimum adalah 48 m².

- (c) Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- (6) Ruang TU
- (a) Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah/madrasah.
 - (b) Rasio minimum luas ruang tata usaha 4 m²/petugas dan luas minimum 16 m².
 - (c) Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- (7) Ruang Beribadah
- (a) Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah/madrasah.
 - (b) Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SMP/MTs, dengan luas minimum 12 m².

(8) Ruang Konseling

- (a) Ruang konseling berfungsi sebagai tempat siswa mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- (b) Luas minimum ruang konseling 9 m².
- (c) Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi siswa.

(9) Ruang UKS

- (a) Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini siswa yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah
- (b) Luas minimum ruang UKS 12 m².

2) Ruang Organisasi Kesiswaan

- (a) Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
- (b) Luas minimum ruang organisasi kesiswaan 9 m².

3) Jamban

- (a) Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

- (b) Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa pria, 1 unit jamban untuk setiap 30 peserla didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jumlah minimum jamban setiap sekolah/madrasah 3 unit,
- (c) Luas minimum 1 unit jamban 2 m^2 .
- (d) Jamban harus ber dinding, beralap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- (e) Tersedia air bersih di setiap unit jamban.

(10) Gudang

- (a) Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/ belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah/madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- (b) Luas minimum gudang 21 m^2 .
- (c) Gudang dapat dikunci.

(11) Ruang Sirkulasi

- (a) Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah/madrasah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial siswa di luar

jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah

- (b) Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum adalah 30 % dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
- (c) Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- (d) Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm
- (e) Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- (f) Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.

- (g) Lebar minimum tangga adalah 1,8 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- (h) Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

(12) Ruang bermain / OR

- (a) Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, kegiatan ekstrakurikuler
- (b) Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga adalah $3 \text{ m}^2/\text{siswa}$. Jika banyak siswa kurang dari 334 orang, maka luas minimum tempat bermain/berolahraga adalah 1000 m^2 .
- (c) Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran minimum $30 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.

- (d) Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan.
 - (e) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit mengganggu proses pembelajaran di kelas.
 - (f) Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”²⁸ Pasal 42 ayat (2) menyatakan “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”

²⁸ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), cet. V, hlm. 83-84.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 1) Sekolah/Madrasah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
 - 2) Program pengelolaan sarana dan prasarana mengacu pada standar sarana dan prasarana dalam hal:
 - a) Merencanakan, memenuhi dan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan.
 - b) Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung proses pendidikan.
 - c) Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap tingkat kelas di sekolah/madrasah.
 - d) Menyusun skala prioritas pengembangan fasilitas pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing tingkat.
 - e) Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan.

B. Kajian Pustaka

Dengan tinjauan pustaka, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pelengkap terhadap penelitian yang sudah

ada untuk dijadikan bahan perbandingan sekaligus acuan dalam penelitian ini. Karena tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya. Rumusan dalam tinjauan pustakasepenuhnya digali dari bahan yang ditulis oleh para ahli di bidang ilmu yang berhubungan dengan penelitian.

Ifa Mustofiah (3101174), mahasiswa fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pembelajaran Pendidikan AgamaIslam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sultan Fatah Demak*

Erlin Zulaikhah, 3105356 (Fakultas Tarbiyah JurusanKependidikan Islam (KI) Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010) dalam tuangan karya penelitiannya yang berjudul *“Hubungan Manajemen Mutu Kehumasan Dengan Madrasah Aliyah Tajdil Ulum Tanggunharjo Grobogan”*, Dari hasil temuannya penelitian ini adalah denganadanya Manajemen Humas yang secara efektif dapat meningkatkan mutu di sekolah tersebut.

Pertama skripsi yang ditulis ifa Mustofiah mahasiswa fakultas Tarbiyah yang berjudul *“Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pembelajaran Pendidikan AgamaIslam (PAI) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sultan Fatah Demak*, fokus mengkaji pada peran komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Dia menyimpulkan bahwa upaya

yang dapat dilakukan komite sekolah untuk meningkatkan kinerja guru adalah dengan memberikan ide, gagasan, aspirasi, sarana, tenaga dan materi.

Kedua penelitiannya yang berjudul "*Hubungan Manajemen Mutu Kehumasan Dengan Madrasah Aliyah Tajdil Ulum Tanggunharjo Grobogan*", Dari hasil temuannya penelitian ini adalah dengan adanya Manajemen Humas yang secara efektif dapat meningkatkan mutu di sekolah tersebut.

Dari penulisan skripsi di atas focus terhadap pembelajaran dan hubungan manajemen mutu terhadap hubungan masyarakat sedangkan skripsi saya lebih focus terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sarana prasarana pendidikan.

C. Kerangka Berfikir

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengembangkan kualitas manusia. Sebagai hal yang sangat dasar, pendidikan selalu melekat pada sebuah lembaga untuk mengembangkannya, baik formal maupun non formal. Salah satu lembaga formal dalam mengembangkan pendidikan adalah sekolah. Proses untuk meningkatkan mutu pendidikan senantiasa dikembangkan oleh sekolah.

Hubungan partisipasi masyarakat dengan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan. Masyarakat disebut sebagai


lingkungan pendidikan formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya.²⁹

Dari hubungan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai derajat kepemilikan atau rasa memiliki. Sekolah dan Madrasah sekarang ini senantiasa bekerja keras untuk menarik minat dan motivasi masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Baik pada pendidikan yang bersifat umum maupun agamis dan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat.

Adapun partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Santoso Sastroetrodi kutip dari Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan Masyarakat yang dimaksud adalah bukan hanya orang tua siswa akan tetapi orang-orang atau golongan yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu dan konsekuensinya serta yang dipengaruhi disebut stakeholder. Beberapa macam stakeholder menurut konteks antara lain semua aktor dalam konteks kelembagaan disebut sebagai stakeholder potensial. Yaitu kelompok yang memiliki keputusan-keputusan yang akan dibuat berkenaan dengan agenda pendidikan dan organisasi–organisasi yang berpartisipasi dalam proses ketetapan pendidikan.

²⁹Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 157.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanahkan 8 (delapan) standar pendidikan nasional yang salah satunya adalah sarana dan prasarana , masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, dan lain-lain. Dalam proses partisipasi dapat dilihat melalui :



Gambar 1.1. Kerangka Berfikir Penelitian